



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Soekarno Hatta no.23 Telepon (031) 3095129
BANGKALAN

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR : 421.2/ 891433.107/2015

Tentang

**NJANGAN IJIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH
UNTUK PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANGKALAN

- : Surat dari Yayasan Islam Chodijah Kecamatan Galis Perihal Perpanjangan Ijin Pendirian Taman Kanak -kanak
- :
 - a. Bawa berdasarkan verifikasi Tim Penilai Pendirian Sekolah Kabupaten Bangkalan kepada Lembaga tersebut dapat diberi ijin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak.
 - b. Bawa ijin penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-Kanak dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan per Undang - Undangan yanag berlaku.
- :
 - 1. Undang Undang Republik Indonesia nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 - 2. Undang Undang Republik Indonesia nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
 - 3. Peraturan Pemerintah nomor 19 Tahun 2005 tentang Standart Nasional Pendidikan.
 - 4. Peraturan Pemerintah nomor 25 Tahun 2000 tentang Otonomi Daerah yang mengatur pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
 - 5. Peraturan Pemerintah nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.
 - 6. Peraturan Pemerintah nomor 38 Tahun 1992 tentang tenaga kependidikan.
 - 7. Peraturan Pemerintah nomor 39 Tahun 1992 tentang peranserta masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - 8. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 0486/U/1992 tentang Pendirian Taman Kanak Kanak.
 - 9. Keputusan Mendiknas nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.
- : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 02 Juli 1991 nomor : 4677/C/1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan Sekolah Swasta

MEMUTUSKAN

- akan
AMA
- : Memberi ijin penyelenggaraan Pendirian Sekolah kepada :
- Nama Yayasan : ISLAM CHODIJAH
 - Alamat : Desa Banyubunih
Kecamatan Galis
 - Tgl Akte Yayasan & No : 10 Nopember 1998 No. 05


Untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan Taman Kanak-kanak

- Nama Lembaga : TK. CHODIJAH
- Alamat Lembaga : Desa Banyubunih
Kecamatan Galis

- A
- : Pemegang ijin ini diwajibkan :

1. Menyelenggarakan Taman Kanak-kanak sedemikian rupa, sehingga memenuhi fungsi sosial terhadap masyarakat.
 2. Mentaati per Undang - Undangan yang berlaku dan akan ditentukan kemudian.
 3. Mengirimkan laporan secara berkala kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan sesuai ketentuan yang berlaku.
- GA
- : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan ijin penyelenggaraan Pendidikan Sekolah Swasta, maka pemberian ijin tersebut akan dicabut.
- PAT
- : Hal hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- MA
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : BANGKALAN
Pada tanggal : 04 Mei 2015



san kepada Yth.:

Sdr. Sekretaris Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan
Sdr. Kepala Bidang TK/SD/SDLB Dinas Pendidikan Kab.Bangkalan ;
Sdr. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Galis ;
Sdr. Ketua IGTKI Kecamatan Galis ;

BANGKALAN

Fax (031) 3095262

PERMIT

PERMIT TAMAN KANAK-KANAK

16.10.2015

Kepada Bapak/Ibu ————— Bangkalan berdasarkan hasil
permohonan ————— Sekolah Kabupaten Bangkalan
menulis ————— Pendidikan Taman Kanak Kanak
kepada

Nama : **IK. CHODIJAH**
Alamat : **Desa Banyubunih**
Kecamatan Galis
Tahun : **1998**
Staf : **Terdaftar**
Yayasan : **Islam Chodijah**
Tgl : **19 Nopember 1998 No. 05**
Alamat : **Desa Banyubunih**
Kecamatan Galis

yang telah ————— dan Perpanjangan Ijin Pendirian Taman Kanak- Kanak
dan ————— persyaratan sesuai dengan ketentuan yang telah
ditetapkan. Permit berlaku selama 2 (dua) tahun terhitung mulai :

”04 Mei 2015 s.d 04 Mei 2017”

Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan atau
terdapat perkembangan / perubahan dari lembaga tersebut akan ditinjau
kembali.

Bangkalan, 04 Mei 2015

